



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

99/Pdt.G/2009/PN Mtr

-Mengadili-

DALAM EKSEPSI

-Menolak eksepsi para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa surat keterangan pemberian (wasiat) bulan Desember 1972 dan surat pernyataan Hibah (pemberian) tanggal 28 Juli 1990 adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah merupakan hak milik dari penggugat H. Maksun.
4. Menyatakan pihak para tergugat telah menguasai obyek sengketa dengan tanpa dasar Hukum dan perbuatan melawan hukum.
5. Memerintahkan pihak para tergugat atau pihak ketiga cainnya yang menguasai obyek K sengketa kepada penggugat dalam keadaan baik dengan syarat apapun.
6. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp. 1.466.000,- (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).
7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)